

**KOALISI ADVOKASI YOGYAKARTA DALAM MERESPON PERDA
GEPENG NO 1 TAHUN 2014**

**(STUDI GERAKAN WARIA YOGYAKARTA DALAM MELEPASKAN DIRI DARI
JERATAN DEFINISI PERDA NO 1 TAHUN 2014)**



Oleh:

**Ricky Santoso Muharam
NIM: 1320312059**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Sosial
Program Studi Hukum Islam
Kosentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Dalam Islam

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Ricky Santoso Muharam, S. Pd**
NIM : 1320312059
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,




Ricky Santoso Muharam, S. Pd

NIM 1320312059

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ricky Santoso Muharam, S. Pd
NIM : 1320312059
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Oktober 2017
Saya yang menyatakan,




Ricky Santoso Muharam, S. Pd
NIM 1320312059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : KOALISI ADVOKASI YOGYAKARTA DALAM
MERESPON PERDA GEPENG NO 1 TAHUN 2014
(Studi Gerakan Waria Yogyakarta dalam Melepaskan Diri
dari Jeratan Definisi Perda No 1 Tahun 2014)

Nama : Ricky Santoso Muharam, S.Pd
NIM : 1320312059
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
Tanggal Ujian : 07 November 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sosial
(M.Sos)

Yogyakarta, 05 Desember 2017



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KOALISI ADVOKASI YOGYAKARTA DALAM
MERESPON PERDA GEPENG NO 1 TAHUN 2014
: (Studi Gerakan Waria Yogyakarta dalam Melepaskan
Diri dari Jeratan Definisi Perda No 1 Tahun 2014)

Nama : Ricky Santoso Muharam, S.Pd

NIM : 1320312059

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Munirul Ikhwan, Lc.,MA.



()

Pembimbing/Penguji : Dr. Munawar Ahmad, SS., M.Si



()

Penguji : Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D



()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 07 November 2017

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 90,66 / A

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang berjudul :

KOALISI ADVOKASI YOGYAKARTA DALAM MERESPON PERDA

GEPENG NO 1 TAHUN 2014

(Studi Gerakan Waria Yogyakarta Dalam Melepaskan Diri Dari Jeratan Definisi

Perda No 1 Tahun 2014)

Yang ditulis oleh:

Nama : Ricky Santoso Muharam, S. Pd

NIM : 1320312059

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial.

Wassalamu'alaikum, wr. wb

Yogyakarta, 9 Oktober 2017

Pembimbing



Dr. Munawar Ahmad, SS, M.Si

NIP: 19610172002121001

ABSTRAK

Pemberlakuan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada awal kebijakannya untuk melakukan penataan tata kota sebagai sentra pariwisata. Keberadaan gelandangan dan pengemis dianggap sebagai masalah yang serius bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta dan perlu dibenahi. Maka dikeluarkannya suatu kebijakan Perda untuk mengatur tentang keberadaan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta. Pemberlakuan kebijakan yang dikeluarkan pihak Pemerintah D.I. Yogyakarta pada akhirnya memunculkan reaksi penolakan yang dilakukan oleh komunitas waria bersama dengan koalisi advokasi Perda Gepeng. Kelompok yang terkena dampak pemberlakuan Perda Gepeng tersebut membentuk koalisi advokasi untuk merespon kebijakan Perda Gepeng yang dianggap membawa masalah bagi kelompok-kelompok marginal seperti gelandangan, pengemis, waria, dan keluarga miskin kota

Tujuan Penelitian ini untuk menggambarkan reaksi komunitas serta upaya koalisi advokasi Yogyakarta dalam merespon kebijakan Perda Gepeng No.1 Tahun 2014 dengan menggunakan penelitian deskriptif, yakni memberikan gambaran secara sistematis dan cermat tentang fakta-fakta aktual. Penelitian ini menggunakan teori koalisi advokasi Paul Sabatier. Sabatier menjelaskan bahwa memisahkan fase “penetapan agenda” dari proses pembuatan kebijakan yang lebih luas bukanlah cara yang relatis atau memuaskan untuk menjelaskan bagaimana perubahan terjadi. Sabatier memandang analisis, ide, dan informasi sebagai fundamental aliran politik dan kekuatan utama yang menggerakkan perubahan.

Koalisi advokasi waria menghasilkan suatu kebijakan publik yakni dikeluarkannya rekomendasi oleh Pansus Perda Gepeng: (1) No. 63/K/DPRD/2016 tentang rekomendasi DPRD DIY tentang pengawasan atas pelaksanaan Perda, No. 54/K/DPRD/2016 tentang pembentukan pengawasan pelaksana Perda, No. 57/K/DPRD/2016 tentang susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pengawasan Perda; (2) Kebijakan untuk segera memfasilitasi para pengamen jalanan dengan memberikan ruang publik untuk menyalurkan ekspresi/bakat seni sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana di *Camp Assesment*.

Key Words: Waria, Koalisi Advokasi, Politik

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
--------------------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ fathah + ya' mati تَنْسَى kasrah + ya' mati كَرِيمٌ dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	Â jâhiliyyah â tansâ î karîm û furûd
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis ditulis ditulis	Ai bainakum au qaul
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعَدْتُ لَنْ شَكَرْتُ	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'idat la'in syakartum
---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti Huruf Qomariyah

الْقُرْآنِ الْقِيَّاسِ	ditulis ditulis	al-Qur'ân al-Qiyās
---------------------------	--------------------	-----------------------

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الْأَسْمَاءِ الشَّمْسِ	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
---------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	ẓawī al-furūḍ ahl as-sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO

Sukses berarti mengerjakan apa yang terbaik dengan apa yang kita bisa dan punya.

(Zig Ziglar, Motivator dari Amerika Serikat)

"Orang-orang optimis terjaga hingga tengah malam untuk menyaksikan datangnya tahun baru. Orang-orang pesimis terjaga untuk memastikan tahun lalu sudah pergi."

(Bill Vaughn)

"Hidup tidak memiliki batasan, kecuali yang kita tetapkan sendiri".

(Les Brown, Motivator Internasional)

"Takut gagal adalah penghalang terbesar menuju sukses"

(Sven Goran Eriksson)

"Kesejahteraan adalah gagasan, diperlukan langkah nyata untuk mewujudkannya. Kesejahteraan adalah tunas harapan, diperlukan optimisme untuk menumbuhkannya. Kesejahteraan adalah USAHA, diperlukan keteguhan hati untuk mencapainya".

(Parlindungan Marpaung, Penulis buku Setengah Isi Setengah Kosong)

"Janganlah berpijak kepada suatu keraguan yang tidak pasti"

(Penulis)

PERSEMBAHAN



“Karya ananda dibingkiskan teruntuk kedua orang tuaku Bapak Asep Saepudin dan Mama Sri Sumaryati yang tak henti-hentinya memberikan do’anya

“Untuk dua bidadari surgaku istri tercinta Rika Noor Safitri dan Putriku Raviena Shefa Queenzy yang selalu membantu dalam proses pembuatan tesis ini, serta do’anya serta kesabarannya dalam mendampingi menjalani kehidupan”

“buat kedua mertuaku Bapak Suyud dan Ibu Ning yang senantiasa mendukung saya dalam proses perkuliahan ini”

“Dan Kedua saudaraku yang tak pernah berhenti mendukung dalam meraih gelar magister ini Neneng Rahayu, Ginanjar Muslim,”



KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti haturkan yang tak terhingga kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kedua kalinya, Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi junjungan alam, Muhammad SAW yang telah menginspirasi manusia dengan segala petunjuknya serta menjadi pedoman menjalani hidup dan kehidupan.

Tesis yang berjudul Koalisi Advokasi Yogyakarta Dalam Merespon Perda Gepeng No. 1 Tahun 2014 (Studi Gerakan Waria Yogyakarta Dalam Melepaskan Diri Dari Jeratan Definisi Perda No. 1 Tahun 2014) Dapat terselesaikan untuk kepentingan akademik. Selama Peneelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan, pembelajaran, penelitian dan sangat jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya, dalam pengantar ini ijinakan peneliti mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak yang telah memberikan motivasi serta doa ketika peneliti bergelut dan berinteraksi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Orang tersebut antara lain:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, MA., Ph.D.
3. Dr. Munawar Ahmad, SS., M.Si, dalam berbagai aktivitasnya, membimbing dan mengarahkan peneliti. Rasa hormat dan ucapan terima kasih peneliti

6. Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada semua guru besar beserta segenap dosen dan staf pengajar yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan serta pengalaman sejak awal kuliah sampai penelitian tesis ini.
7. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga terutama Program Pascasarjana yang memberikan kerjasama yang maksimal selama proses studi.
8. Pimpinan dan seluruh karyawan dan karyawan Perustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bantuan berupa pinjaman buku sebagai referensi dalam penelitian tesis ini.
9. Terima kasih juga peneliti haturkan kepada para nara sumber dalam penelitian ini, para komunitas maupun LSM yang turut serta membantu dalam memberikan informasi, data, tenaga dan waktunya
10. Tak lupa juga rasa terima kasih peneliti sampaikan kepada teman-teman senasip seperjuangan; Muzayyin Ahyar, Agus Dedi Putrawan, Agustiansyah, Lukman Hakim, Farhan, Krismono, Abulaka, Saripo Muchtar, Adip.

Akhirnya, peneliti berdoa semoga segala kontibusi apa yang diberikan kepada peneliti lebih khusus untuk penelitian ini menjadi amal zariah untuk kita semua, *Amin*.

Yogyakarta, Oktober 2017
Peneliti,



Ricky Santoso Muharam, S.Pd
NIM. 1320312059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kajian Pustaka	4
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II : PERSEBARAN WARIA DI YOGYAKARTA	
A. Persebaran Waria di Yogyakarta	33
1. Persebaran Waria Berdasarkan Lembaga Swadaya Masyarakat Keluarga Besar Waria Yogyakarta	33
a. Kabupaten Bantul	37
b. Kabupaten Sleman	41
c. Kota Madya Yogyakarta	44
2. Persebaran Waria Berdasarkan Organisasi Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)	49
B. Organisasi IWAYO dan Komunitas-Komunitas Waria Yogyakarta	56
1. Sejarah Lahirnya Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)	56
2. Tumbuhnya Komunitas-Komunitas Waria Yogyakarta	58
a. Lembaga Swadaya Masyarakat Keluarga Besar Waria Yogyakarta (LSM KEBAYA) ..	60

1) Latar Belakang Berdirinya LSM KEBAYA	61
2) Visi dan Misi KEBAYA	61
3) Program Kerja	51
4) Info Program	62
b. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah	62
c. Komunitas Sanggar Seni Budaya Waria Yogyakarta	66
d. Komunitas-komunitas Waria di Yogyakarta .	66
BAB III : WARIA DALAM JERATAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014	
A. Tetang Perda Gelandangan dan Pengemis	72
B. Reaksi Komunitas Waria dalam Pemberlakuan Perda Gepeng	75
C. Implementasi Kebijakan	88
BAB IV : RESPON KOALISI ADVOKASI DALAM PENOLAKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2014	
A. Broker Kebijakan	97
1. Keputusan yang berkuasa.....	101
2. Sumber Daya Agen dan Orientasi Kebijakan Umum	103
3. Dampak dan Output Kebijakan	107
B. Koalisi	111
1. Keyakinan	110
2. Sumber Daya	113
C. Strategi dan Aksi Penolakan	114
1. Membangun Jaringan antar Komunitas	114
a. Membaca Lapisan Solidaritas Komunitas	115
b. Batasan Basis Komunitas dan Organisasi Waria	118
2. Strategi Melalui Media	125
a. Membangun Strategi Menghadapi Media	126
b. Teknik-Teknik dalam Menghadapi Media	130
3. Bazar Kaukus.....	136
D. Waria dan Koalisi Advokasi	142
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	153
B. Saran	156

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Waria Berdasarakan Daerah Asal di D.I. Yogyakarta, 34.
Tabel 2.2	Distribusi Waria di Kabupaten Bantul, 38.
Tabel 2.3	Distribusi Waria di Kabupaten Sleman, 42.
Tabel 2.4	Distribusi Waria di Kota Yogyakarta, 45.
Tabel 2.5	Distribusi Waria Berdasarkan Komunitas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 50.
Tabel 2.6	Distribusi Waria Berdasarkan Daerah Asal, 53.
Tabel 3.1	Data (PMKS) di D.I. Yogyakarta Tahun 2016, 92.
Tabel 4.1	Panitia Khusus Pengawas Pelaksanaan Perda NO 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, 105-106.
Tabel 4.2	Pembagian Peran Tiga Organisasi Waria, 119.
Tabel 4.3	Koalisi advokasi Kaukus Perda Gepeng Yogyakarta, 122-123.
Tabel 4.4	Teknik dalam Menghadapi Media, 129-130.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Model Sabatier, 15.
- Gambar 2.1 Jumlah Waria Yogyakarta Berdasarkan Daerah Asal, 35.
- Gambar 2.2 Jumlah Persentase Waria tiap Kecamatan di Kabupaten Bantul, 39.
- Gambar 2.3 Peta Distribusi Waria Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 40.
- Gambar 2.4 Jumlah Persentase Waria di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sleman, 42.
- Gambar 2.5 Peta Distribusi Waria Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 43.
- Gambar 2.6 Jumlah Persentase Waria di Wilayah Kecamatan di Kota Madya Yogyakarta, 46.
- Gambar 2.7 Peta Distribusi Waria Kota Madya Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 47.
- Gambar 2.8 Jumlah Persentase Waria Berdasarkan Komunitas, 51.
- Gambar 2.9 Peta Persebaran Komunitas Waria Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 52.
- Gambar 2.10 Jumlah Persentase Waria Berdasarkan Komunitas Sumber data: Organisasi IWAYO, 54.
- Gambar 2.11 Peta Waria Berdasarkan Daerah Asal, 55.
- Gambar 2.12 Logo Komunitas Waria di Yogyakarta, 69.
- Gambar 3.1 Kepemilikan KTP, 82.
- Gambar 3.2 Kepemilikan KTA IWAYO, 83.
- Gambar 3.3 Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Waria, 84.
- Gambar 3.4 Jumlah Klien di *Camp* Penampungan, 90.
- Gambar 3.5 Komunitas dan Kebijakan Publik, 85.
- Gambar 4.1 Persamaan Persepsi, 115.

- Gambar 4.2 Struktur Organisasi Komunitas Waria Yogyakarta Hasil Konsolidasi, 120.
- Gambar 4.3 Gambaran Terkait Isu Waria dalam Media Massa, 126.
- Gambar 4.4 Gambaran Terkait Isu Waria Dalam Media Massa, 127.
- Gambar 4.5 Strategi Media Sebagai Sarana Penolakan Perda Gepeng, 133.
- Gambar 4.6 Media Promosi kegiatan Bazar Pasar Murah, 136.
- Gambar 4.7 Koalisi Advokasi Perda Gepeng Diadaptasi dari Model Sabatier, 152.



DAFTAR SINGKATAN

ARV	: <i>Antiretroviral</i>
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPRD	: Dewan Perwakilan Daerah
FJI	: Front Jihad Indonesia
GEPENG	: Gelandangan dan Pengemis
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IWAYO	: Ikatan Waria Yogyakarta
KEBAYA	: Keluarga Besar Waria Yogyakarta
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LGBT	: Lesbian Gay Biseksual dan Transgender
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
ODHA	: Orang Dengan HIV AIDS
PERDA	: Peraturan Daerah
PERLUDEM	: Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi
PKBI	: Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia
PLU'S	: <i>People Like Us</i> Satu Hati
POL	: <i>policy orientated learning</i>
PSPP	: Panti Sosial Pamardi Putra
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDM	: Sumber Daya Manusia
SERUNI	: Sedulur Rumpun Nasionalis Indonesia
WIWBI	: Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan daerah untuk mengelola daerahnya sesuai dengan karakteristik suatu daerah tersebut. Daerah diberikan keleluasaan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki dan melakukan persaingan antar daerah dalam memajukan suatu pembangunan. Peran aktif pemerintah daerah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan dilakukan untuk menggali dan mengembangkan segala potensi yang terdapat di daerahnya serta memperkuat pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Leo Agustino¹ berpendapat bahwa dalam menjalankan tugas serta perannya, daerah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya serta dapat memahami masalah-masalah publik secara efisien.

Otonomi daerah yang diterapkan di daerah Yogyakarta terwujud melalui potensi yang sangat besar dari sektor pariwisata. Banyaknya objek wisata dan daya tarik wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyerap kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2010 tentang RT RW Provinsi DIY 2009-2029 mengatur pengembangan tata ruang DIY. Penataan ruang ini memiliki keterkaitan dengan mitigasi bencana di DIY.

Pemerintah daerah Yogyakarta dalam melakukan penataan tata ruang kota, salah satunya dengan mengeluarkan suatu kebijakan peraturan daerah No. 1

¹ Leo Agustino. “ dasar-dasar kebijakan publik”. 2014. Bandung : Alfabeta. Hlm. 1-2.

Tahun 2014 Penanganan Gelandangan dan Pengemis atau sering disebut dengan Perda Gepeng. Dikeluarkannya kebijakan perda tersebut merupakan langkah Pemprov DIY untuk menata kota agar terlihat lebih baik. Gelandangan dan pengemis sering dianggap sebagai masyarakat yang membawa kesan kota menjadi kumuh dan simbol kemiskinan di suatu daerah. Dikeluarkannya Perda No. 1 Tahun 2014 oleh pemerintah DIY menuai berbagai tanggapan. Penerapan Perda tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Penolakan pelaksanaan perda tersebut yakni datang dari beberapa aktivis kaum waria yang berada di Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan salah satu basis organisasi waria yang dianggap maju di Indonesia. Di Yogyakarta setidaknya terdapat berbagai organisasi waria yang tumbuh dan berkembang. Perkembangan dan pertumbuhan organisasi waria perlu untuk ditelisik dan dikaji lebih dalam. Sebagai pengetahuan awal, terdapat berbagai organisasi waria di Yogyakarta antara lain : LSM Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA), Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), Wadah Inspirasi Waria Bank Indonesia (WIWBI), Waria Sleman/Jl. Solo, Waria Sidomulyo, Waria Kulon Progo, Waria Kricak dan Badran, Sanggar Seni Waria Kota Gede.

Terbentuknya beberapa komunitas waria di Yogyakarta yang pada awalnya hanya berjalan sendiri-sendiri dan cenderung ada persaingan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lainnya. Persaingan ini disebabkan beberapa faktor seperti perebutan jumlah anggota, pembagian tugas antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lainnya serta adanya pengaruh *figure* terkait

ketokohan yang ingin saling menarik perhatian dan pengaruh dalam komunitas maupun organisasi.

Diberlakukannya Perda Gepeng menjadi moment yang berharga bagi beberapa komunitas waria serta organisasi waria. Dengan adanya pemberlakuan Perda Gepeng menyebabkan kesadaran bahwa masing-masing komunitas waria yang ada di Yogyakarta berupaya melakukan konsolidasi antar komunitas waria yang ada di Yogyakarta. Inti dari konsolidasi ini yang pada akhirnya membentuk suatu koalisi advokasi yang terdiri dari komunitas waria yang pada akhirnya komunitas ini melakukan pendekatan terhadap kaukus Perda Gepeng dalam menentang kebijakan pemerintah daerah Yogyakarta tentang pelaksanaan dan pemberlakuan Perda Gepeng tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai ruang gerak aktivis waria bersama dengan koalisi advokasi dalam memperjuangkan penentangan serta pemberlakuan perda tersebut untuk diteliti lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti ini dibatasi pada masalah :

1. Bagaimana reaksi komunitas waria terhadap Perda No. 1 Tahun 2014?
2. Bagaimana upaya koalisi advokasi Yogyakarta dalam merespon Perda Gepeng No. 1 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan reaksi komunitas terhadap Perda No. 1 Tahun 2014.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya koalisi advokasi Yogyakarta dalam merespon Perda Gepeng No. 1 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Politik. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kaum waria terutama yang menyangkut kebijakan publik yang berkaitan dengan komunitas waria.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang koalisi advokasi dengan menggunakan teori Sabatier telah banyak dikaji. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Wening Mustikaningsih dengan judul “Implikasi Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan Publik Tentang RUU Pilkada Langsung 2014-2015 (Studi Kasus

Platform Digital *Change.Org*”). Wening Mustikaningsih mencoba untuk mendeskripsikan aktivitas advokasi kebijakan publik pada media digital *Change.org* sebagai wadah petisi *online* terbesar. Platform petisi *online* *Change.org* Indonesia sebagai objek penelitian dan petisi “Dukung Pilkada Langsung” yang diusung oleh Organisasi swasta PERLUDEM (Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi) menjadi fokus petisi yang dijadikan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta jenis penelitian yang berupa studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Change.org* Indonesia memberikan fasilitas baru kepada masyarakat dalam pelaksanaan advokasi suatu kebijakan dan menjadi wadah menyampaikan aspirasi, (2) Petisi *online* merupakan media advokasi kebijakan publik yang efektif, media digital yang dapat menjangkau pendukung petisi dengan jangkauan kawasan luas dalam periode waktu yang singkat, (3) Partisipasi masyarakat sebanyak 47% dari populasi Indonesia mampu menghasilkan 71.4% kemenangan petisi *online* di tahun 2015-2016. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa petisi *online* dengan jumlah kontribusi masyarakat yang tidak banyak, mampu mewujudkan tujuan advokasi kebijakan dan memberikan perubahan terhadap suatu kebijakan yang dinilai kurang ideal. (4) Petisi *online* berimplikasi pada tindakan advokasi kebijakan publik dengan menggunakan strategi tekanan publik atau menggunakan *people power* sehingga tercapai suatu tujuan petisi².

² Wening Mustikaningsih, ““Implikasi Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan Publik Tentang RUU Pilkada Langsung 2014-2015 (Studi Kasus Platform digital Change.Org)”, 2016 Jurnal Review Politik

Kajian yang lainnya ditulis oleh Sri Suwitri dengan judul “Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik, Studi Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang”. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan fokus penelitian yang menyangkut proposisi-proposisi yang dibangun dan logika yang mengaitkan proposisi-proposisi tersebut. Adapun fokus penelitian tersebut adalah jejaring kebijakan publik dalam perumusan kebijakan dengan fokus kebijakan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang. Dalam penelitian tersebut juga mempelajari jejaring kebijakan dalam perumusan kebijakan sebagai fokus penelitian dengan menggunakan pendekatan jejaring melalui kerangka Koalisi Advokasi dengan memperhatikan terbentuknya *cluster* dan *quango*.³

Penelitian koalisi advokasi selanjutnya yakni yang ditulis oleh Abdul Azis Zulkahim dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Peran dan Kinerja Antar Institusi dalam Pengembangan Sistem Bus Rapid Transit di Kota Surakarta”. Dengan menggunakan metode kualitatif dan proses wawancara bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Peneliti mencoba menganalisis peran dan kinerja antar institusi dalam menjalin kerja sama dengan mengkaji pola kerja sama yang terjadi di kota Surakarta dalam pengembangan Bus Rappid Transit.⁴

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Sandra Fikawati dan Ahmad Syafiq yang berjudul “Kajian Implementasi dan Kebijakan Air Susu Ibu Eksklusif dan Inisiasi

³ Sri Suwitri, “Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik, Studi Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang”. Maret 2008. Jurnal Delegasi Vol. VI No. 3

⁴ Abdul Azis Zulkahim, “Analisis Peran dan Kinerja Antar Institusi Dalam Pengembangan Sistem Bus Rapid Transit di Kota Surakarta.” Magister Administrasi Publik. 2012, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Menyusu Dini Di Indonesia”. Dengan menggunakan pendekatan konten, konteks, proses dan aktor serta kerangka kerja koalisi advokasi. Hasil kajian implementasi menunjukkan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif di Indonesia dan masih kurang optimalnya fasilitasi inisiasi menyusui dini (IMD). Kebijakan ASI eksklusif belum lengkap dan komprehensif, IMD belum masuk secara eksplisit dalam kebijakan. Analisis kerangka kerja koalisi advokasi mengonfirmasi lemahnya aspek sistem eksternal dan subsistem kebijakan dalam penyusunan kebijakan ASI eksklusif. Disarankan agar kebijakan ASI eksklusif yang ada segera diperbarui supaya relevan dari segi konten, konteks, proses dan aktor, serta memasukkan unsur IMD secara eksplisit, dan harus disusun mencakup unsur sanksi dan *reward* serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya penguatan implementasi kebijakan di masyarakat.⁵

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Netty Herawaty Manurung, dalam tesisnya yang berjudul “Koalisi Advokasi dan Perubahan Kebijakan: Studi Terhadap Kebijakan Pelepasan Secara Terbatas Kapas Trangenik di Sulawesi Selatan”. Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan para pelaku advokasi, para ahli/akademik terkait dan agen pemerintah. Data sekunder bersumber pada hasil *library research* dari surat kabar, majalah, arsip-arsip, internet, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lainnya yang otentik.

⁵ Sandra Fikawati dan Ahmad Syafiq, “Kajian Implementasi dan Kebijakan Air Susu Ibu Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini Di Indonesia.” Juni 2010, Jurnal Makara, Kesehatan Vol. 14 No.1

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) interaksi antara para aktor yang terlibat menunjukkan perbedaan *belief system* (sistem nilai) yang mengarah kepada dua koalisi yang saling bertentangan; (2) masing-masing koalisi melakukan pembelajaran kebijakan (*policy-oriented learning*) selama proses kebijakan berlangsung; (3) perubahan kebijakan mengarah pada revisi strategi dan instrumen-instrumen kebijakan. Namun tidak serta merta mengubah *belief system* yang diyakini oleh masing-masing koalisi; (4) terminasi kebijakan lebih dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan yang berada di luar subsistem kebijakan⁶.

Sebagai referensi kajian yang mengulas tentang kaitannya dengan waria penelitian yang ditulis oleh Chindi Respa dengan judul penelitian “Diskursus waria dalam pembentukan *the third gender* di Yogyakarta” Chindi Respa mencoba untuk mengupas lebih dalam tentang waria sebagai identitas gender dan bukan lagi sebagai objek dengan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan analisis wacana dan paradigma poststrukturalisme sebagai “payung besar” dengan menggunakan teori-teori diskursus-Michael Foucault dan teori Performativitas oleh Judith Butler yang digunakan penulis untuk melacak diskursus waria dan implikasinya terhadap kehadiran *The Third Gender di Yogyakarta*⁷.

Kajian yang lain dapat dilihat dalam hasil penelitian tesis Muta’ Ali Arauf dengan judul penelitian “*Waria’s Religiosity and Their Social Interaction (A Case*

⁶ Netty Herawaty Manurung, Thesis “Koalisi Advokasi dan Perubahan Kebijakan: Studi Terhadap Kebijakan Pelepasan Secara Terbatas Kapas Trangenik di Sulawesi Selatan”. 2005 Magister Studi Ilmu Politik. Universitas Gajah Mada.

⁷ Chindy Respa. “Diskursus waria dalam pembentukan *the third gender* di Yogyakarta” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada. 2014. Hlm iv

Study of Waria Community in NGO Kebaya, Yogyakarta)” pada penelitian yang dilakukan oleh Muta’ Ali Arauf dengan menggunakan metode interview yang terstruktur.⁸ Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni untuk mengetahui keberadaan komunitas waria Yogyakarta di LSM Kebaya, menyangkut bagaimana agama (religiusitas) dalam diri mereka, dan bagaimana sosial interaksi kaum waria. Bagi Muta’ Ali Arauf mengaitkan antara agama yang dianut oleh kaum waria berkaitan dengan interaksi sosial bagi kaum waria tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Muta’ Ali Arauf tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chindy Respa yang berfokus terkait identitas gender ketiga bagi kaum waria.

Penelitian mengenai waria selanjutnya ditulis oleh Hary Widyantoro dalam tesisnya yang berjudul “*Rethinking Waria Discourse in Indonesia and Global Islam: The Collaboration between Nadhatul Ulama Islamic University Activists and Waria Santri*” Hary Widyantoro mencoba untuk mengkolaborasi antara akademis Universitas Islam Nadhatul Ulama, Jepara dengan santri waria di Pesantren Waria al-Fatah, Yogyakarta bagi Hary Widyantoro mengklaim bahwa program tersebut menjadi jawaban dari diskursus *mainstream*, waria yang dianggap orang sakit dan menyimpang sehingga perlu disembuhkan. Penelitian Hary Widyantoro mencoba menjawab tiga pertanyaan, bagaimana para aktivis kembali berpikir tentang diskursus waria, aktif menjalankan program pendampingan praktek keagamaan waria, dan diskursus apa yang didiskusikan dan disarankan oleh aktivis. Penelitian ini mencoba menjelaskan tiga poin.

⁸ Muta’ Ali Arauf. “*Waria’s Religiosity and Their Social Interaction (A Case Study of Waria Community in NGO Kebaya, Yogyakarta)*” The Graduate School Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 2014. Hlm iv

Pertama, terjadi proses berpikir kembali tentang gender binary oleh para aktivis dari Universitas Nahdlatul Ulama, yang akhirnya membuat responden merasa ada kekosongan hukum dalam Islam tentang persoalan waria. Akhirnya, responden menyuarkan fiqh khusus waria. Kedua, konsep global mengenai teologi pembebasan Islam dan ahli sunnah wa aljamaah, yang dipahami dalam NU dan PMII mempengaruhi bagaimana para aktivis melihat waria, dalam konteks lokal. Ketiga, diskursus waria yang dibentuk oleh para aktivis dan santri waria menjadikan waria sebagai subjek pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari satu istilah yang mereka gunakan untuk melihat subjektifitas waria, yaitu kesadaran gender. Studi ini menjadi bacaan kritis yang menjelaskan bagaimana proses berpikir kembali tentang diskursus waria, menyediakan harapan dan ruang dalam kehidupan sosial dan agama bagi mereka yang tidak termasuk male dan female gender binary.⁹

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muslim Hidayat dengan judul “Waria Dihadapan Tuhan: Eksplorasi Kehidupan Religius Waria Dalam Memahami Diri”. Muslim Hidayat mengulas bagaimana waria dalam berinteraksi antara waria sebaya dan lingkungan masyarakat serta kehidupan religiusnya. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah fenomenologi-studi kasus yang menitik beratkan pada fenomena waria dalam kasus beribadah di pesantren khusus waria. Sedangkan tiga orang waria berpartisipasi sebagai subjek penelitian adalah waria yang masih aktif di pondok pesantren khusus waria di Yogyakarta. Data dalam penelitian ini dikumpulkan

⁹ Hary Widyantoro, “Rethinking Waria Discourse in Indonesia and Global Islam: The Collaboration between Nahdhatul Ulama Islamic University Activists and Waria Santri”. Program Magister Studi Agama dan Budaya, Universitas Gajah Mada. 2015. Hlm. iv

melalui metode observasi, FGD dan wawancara secara mendalam yang sebelumnya dilakukan pendekatan secara intensif kepada subjek penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis berdasarkan pengalaman individu dari subjek menjadi sebuah profil kehidupan waria ketika memahami diri, menghadapi keluarga, teman sebaya, dan masyarakat dalam kehidupan religiusnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muslim Hidayat mendapatkan temuan bahwa individu dapat memahami waria sebagai takdir Tuhan ketika ada dukungan dari ustad yang mengatakan bahwa waria ada disebutkan di dalam kitab suci Al Qur'an. Selain itu, ada temuan waria dalam kesehariannya berperan sebagai perempuan. Waria, ketika menjalani kehidupan religiusnya waria berperan sebagai laki-laki, sehingga waria selalu menghadapi kebingungan peran ketika menghadapi kehidupannya baik urusan keduniawian maupun akhirat.¹⁰

Penelitian selanjutnya yang terkait waria adalah penelitian yang dilakukan oleh Afifah Aini Bahran Harahap yang berjudul "Pergulatan Politik Representasi Waria (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Senin-Kamis, Notoyudan Yogyakarta)". Penulis menggunakan metode kualitatif dengan fokusnya pondok pesantren waria yang pada pemaparan dan analisis datanya penulis menggunakan teknik wawancara dalam rangka untuk memperoleh kebenaran data. Hasil studi tersebut membuktikan bahwa kelompok marginal ini mampu mengeksistensikan kelompok mereka dengan diwadahi oleh pondok pesantren dengan strategi horizontal yang telah mereka susun dengan rapi. Strategi horizotal sebagai strategi dari representasi yang dilakukan oleh Ibu maryani dan teman-temannya sebagai

¹⁰ Muslim Hidayat. "Waria Dihadapan Tuhan: Eksplorasi Kehidupan Religius Waria Dalam Memahami Diri" Program Magister Psikologi, Universitas Gajah Mada.. 2012. Hlm . iv

upaya untuk mendekati diri dengan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran mereka saat ini tidak lagi dipandang dengan citra negatif oleh masyarakat. Pada akhirnya, pondok pesantren tersebut kemudian menjadi tongkat estafet bagi waria untuk keluar dari lingkaran marginal dan mewakili kesuksesan mereka dalam mengejar mimpi untuk bisa memperoleh penerimaan sosial.¹¹

Adanya beberapa kajian mengenai koalisi advokasi maupun tentang waria di atas dengan beberapa subjek yang berbeda satu sama lain, penulis melihat perbedaan subjek penelitian antara kajian yang telah diteliti dengan penelitian yang akan penulis kaji dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Koalisi Advokasi

Membicarakan tentang koalisi advokasi yang dikemukakan oleh Paul Sabatier tentu harus melihat apa itu koalisi advokasi, koalisi advokasi merupakan suatu kerangka kerja pembuatan kebijakan yang dikembangkan untuk menangani masalah suatu kebijakan publik yang mendesak¹². Teori ini dianggap yang paling tepat untuk digunakan sebagai lensa untuk memahami dan menjelaskan perubahan keyakinan dan kebijakan ketika ada ketidaksepakatan tujuan dan perselisihan teknis yang melibatkan beberapa

¹¹Afifah Aini Bahran Harahap yang berjudul “Pergulatan Politik Representasi Waria (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Senin-Kamis, Notoyudan Yogyakarta)”. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Negeri Yogyakarta. 2014. Hlm. iv

¹² Frank Fischer, dkk. 2015. “Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan metode”. Bandung: Nusa Media. Hlm. 111

aktor dari berbagai tingkat pemerintahan, kelompok, kepentingan, lembaga penelitian dan media.¹³

Paul Sabatier menjelaskan bahwa memisahkan fase “penetapan agenda” dari proses pembuatan kebijakan yang lebih luas bukanlah cara yang relatif atau memuaskan untuk menjelaskan bagaimana perubahan terjadi. Sabatier memandang analisis, ide, dan informasi sebagai fundamental aliran politik dan kekuatan utama yang menggerakkan perubahan. Pendekatan dan kerangka pemikiran yang menghasilkan suatu sintesis yang terdiri dari berbagai ide kunci antara lain:

- Ide bahwa proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipahami dalam konteks “jaringan” atau “komunitas” kebijakan.
- Ide bahwa analisis kebijakan memiliki fungsi “pencerahan” jangka panjang. Analisis kebijakan pelan-pelan mengubah argumen yang menyelimuti problem kebijakan.
- Ide bahwa keyakinan, nilai dan gagasan adalah penting tetapi diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan.
- Ide bahwa faktor sosial-ekonomi berpengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan dan hasilnya.
- Ide bahwa sistem keyakinan elite punya “struktur” atau hierarki.

Dalam ilmu politik, Sabatier mengusulkan konsep dengan term subsistem kebijakan. Perubahan dalam subsistem kebijakan adalah hasil dari kegiatan saling mempengaruhi antar “parameter-parameter yang relatif


¹³ Ibid. hlm. 111

stabil”. Dengan kejadian eksternal, yang membentuk batasan dan sumber daya aktor dalam subsistem dan interaksi di dalam subsistem tersebut¹⁴. Dalam subsistem kebijakan semua pihak memainkan bagian dalam penciptaan, diseminasi, dan evaluasi ide kebijakan. Semuanya mencakup dari segitiga besi, kelompok kepentingan, birokrasi dan politisi terpilih, analisis akademik, *think-thank*, peneliti, jurnalis, dan aktor pada level pemerintahan lainnya. Sebuah sistem kebijakan tidak hanya terdiri dari para pembuat kebijakan, tetapi juga serangkaian aktor yang terlibat dengan problem kebijakan.

Pada tingkat pembuat kebijakan mencakup pula aktor-aktor yang dari sudut pandang formal, ditugaskan bukan untuk membuat kebijakan tetapi untuk mengimplementasikan kebijakan (pegawai negeri sipil), kalangan profesional, implementator “jalanan”. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1 tentang subsistem kebijakan di bawah ini:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Wayne Parson. 2014 cet-5. “Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan”. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm.198-199



Gambar 1.1 Model Sabatier

Sumber diadaptasi dari Sabatier (1988, 1991)

Dalam subsistem kebijakan terdiri dari sejumlah “koalisi-koalisi advokasi” (*advocacy coalitions-koalisi advokasi*) yang bisa dibedakan satu sama lain berdasarkan keyakinan dan sumber daya mereka. Keyakinan koalisi advokasi bisa dianalisis dari segi hierarki.

Sabatier merekomendasikan untuk memahami suatu perubahan kebijakan sebaiknya memfokuskan ke arah opini elite dan faktor-faktor yang membuat opini bergeser dalam periode waktu yang relatif panjang. Model tersebut memprediksikan bahwa ketika keyakinan inti

diperselisihkan, komposisi aliansi dan oponent akan tetap stabil. Di dalam koalisi advokasi ada banyak kesepakatan tentang inti-inti kebijakan dan sedikit kesepakatan pada aspek sekunder. Perubahan atau modifikasi lebih mungkin terjadi di dalam aspek sekunder dari kebijakan daripada di inti kebijakan atau keyakinan yang dalam. Perubahan pada level inti kebijakan “biasanya akibat dari gangguan dalam faktor nonkognitif yang berada di luar sistem”.¹⁵

Faktor “nonkognitif” mencakup perubahan dalam kondisi makroekonomi atau munculnya koalisi pemerintah baru. Pada level “sekunder” perubahan muncul sebagai akibat dari “*Policy Orientated Learning*” (POL) di dalam dan di antara koalisi advokasi. POL diidentifikasi oleh Sabatier sebagai proses yang melibatkan “perubahan (*alteration*) yang relatif lama dalam pemikiran atau niatan behavioral yang muncul dari pengalaman dan berhubungan dengan pencapaian atau revisi rumusan sistem keyakinan individu atau kolektif seperti koalisi advokasi.”¹⁶ Model ini memprediksikan bahwa dalam subsistem kebijakan akan ada multiplisitas koalisi advokasi yang akan berkompetisi untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. “Calo Kebijakan” dianggap sebagai aktor yang berkeinginan mencari kompromi yang masuk akal (*reasonable*) dan realistis (*feasible*) antara pandangan-pandangan yang didukung oleh koalisi-koalisi tersebut. Calo (broker) ini dapat berupa pegawai negeri sipil, pejabat, komisi penelitian, atau pengadilan. Koalisi “berusaha mengubah perilaku

¹⁵ Ibid. hlm 199

¹⁶ Sabatier dalam Wayne Parson. 2014 cet-5. “Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan”. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm.199

institusi pemerintah dalam rangka mendapatkan tujuan kebijakan dalam inti kebijakan mereka”.

Pengaruh atau perubahan kebijakan selanjutnya seperti yang direfleksikan dalam output dan dampak kebijakan, akan melengkapi “subsistem” ini melalui “*feedback*” pada keyakinan dan sumber daya koalisi. Sabatier mendeskripsikan ini sebagai sebuah proses “pembelajaran berorientasi kebijakan”. Artinya, koalisi belajar dari pengalaman perubahan dan berusaha untuk melakukan reorientasi ide kebijakan dan strategi pedoman kebijakan mereka agar dapat memahami dunia dan tujuan kebijakan secara lebih baik. “Subsistem” kebijakan berinteraksi dengan subsistem kebijakan lainnya, dan tentu saja berinteraksi pula dengan “sistem” sosial, hukum, ekonomi, sumber daya dan institusional yang lebih luas. Parameter dari sistem ini diidentifikasi berdasarkan dua kekuatan utama yaitu stabilitas dan perubahan.¹⁷

- Parameter yang relatif stabil dimana di dalamnya subsistem berfungsi, terdiri dari:
1. Atribut besar dari problem dan barang (*goods*).
 2. Distribusi besar dari sumber daya alam.
 3. Nilai dan struktur kultur dan sosial yang fundamental.
 4. Aturan konstitusional dimana di dalamnya pembuatan kebijakan berlangsung.

¹⁷ Ibid. hlm. 200

- Kejadian (sistem) eksternal:
 1. Perubahan dalam masyarakat dan perekonomian
 2. Perubahan opini publik
 3. Perubahan koalisi sistem yang berkuasa
 4. Keputusan kebijakan dan dampak dari subsistem lainnya.

Secara bersama-sama “parameter” dan “kejadian” sistem ini menentukan batasan dan sumber daya dalam fungsi subsistem kebijakan. Tentu saja, pada gilirannya subsistem itu berdampak pada “sistem” secara keseluruhan. Sebagai sebuah model ia memberikan kerangka yang bagus untuk mengorganisir dan memetakan beragam ide-ide yang muncul dalam studi kebijakan publik dan analisis kebijakan. Model ini menyediakan pendekatan integral untuk mengkaji proses kebijakan dalam term “jaringan” dan berhasil dalam menempatkan analisis kebijakan dan keyakinan kebijakan pada posisi sentral. Akan tetapi, kerangka Koalisi Advokasi Sabatier ini bermaksud lebih dari sekedar membuat peta secara heuristik. Model Koalisi advokasi dipromosikan sebagai seperangkat hipotesis dan prediksi yang dapat diuji.

Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) telah menguji berbagai hipotesis dalam studi kualitatif dan kuantitatif, hipotesis pada awalnya hanya menguji dua area, yaitu:

a. Perilaku aktor dalam subsistem

- Pada kontroversi utama di dalam subsistem kebijakan ketika keyakinan inti diperdebatkan. Garis aliansi dan oponent cenderung stabil sepanjang satu dekade atau lebih.
- Aktor di dalam koalisi advokasi akan menunjukkan konsensus penting pada isu yang berkaitan dengan inti kebijakan, meskipun tidak demikian halnya pada aspek sekundernya.
- Seorang aktor atau koalisi akan meninggalkan aspek sekunder dari sistem keyakinan sebelum mengakui kelemahan dalam inti kebijakan.
- Atribut inti atau dasar dari program pemerintah tidak mungkin direvisi secara signifikan sepanjang koalisi advokasi subsistem yang merancang program itu masih memegang kekuasaan.
- Atribut inti atau dasar dari program aksi pemerintah tidak mungkin diubah tanpa adanya gangguan signifikan yang berada di luar sistem, yakni perubahan dalam kondisi sosial ekonomi, perubahan koalisi lebih luas, atau perubahan output kebijakan dari subsistem lainnya.

b. *Policy Oriented Learning* (POL)

- POL yang mengatasi sistem keyakinan lebih mungkin terjadi ketika ada level penengah dari konflik di antara kedua belah pihak.

- Problem dengan data dan teori kuantitatif lebih kondusif untuk POL, daripada problem dimana data dan teorinya pada umumnya kualitatif, subjektif atau kurang.
- Problem yang menyangkut sistem natural lebih kondusif untuk POL daripada problem yang hanya menyangkut sistem politik atau sosial karena dalam problem pertama banyak variabel kritisnya tidak strategis atau aktif dan lebih mungkin untuk dilakukan eksperimen terkontrol.
- POL lintas sistem keyakinan sangat tidak mungkin ketika ada forum yang cukup prestisius untuk mendorong profesional berpartisipasi dan didominasi norma profesional¹⁸.

Dalam model koalisi advokasi adalah model yang dianggap paling sesuai untuk situasi dimana “gaya kebijakan” yang berlaku membuat pemerintah cenderung menggunakan konsultasi dengan kelompok dan organisasi kepentingan. Jika gaya kebijakannya sangat konsultatif dan terbuka, maka model koalisi advokasi menawarkan kemungkinan pendekatan yang komprehensif dan koheren untuk kajian pembuatan dan pembelajaran kebijakan (*Policy Learning*). Akan tetapi, jika pemerintah sendiri lebih cenderung memaksakan kebijakan dan menyusun rencana dalam jangka panjang model koalisi advokasi mungkin kurang berguna

¹⁸ Sabatier dalam Wayne Parson. 2014 cet-5. “Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan”. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 201-202

dalam menjelaskan perubahan kebijakan (dalam berbagai kasus dapat berfungsi sebagai model normatif tentang bagaimana kebijakan seharusnya).

Jika pemerintah aktif mendapatkan konsensus dengan mencari kesepakatan diantara “koalisi-koalisi” dan jika proses ini dicirikan oleh konflik dan perselisihan yang relatif terbuka. Selain itu model koalisi advokasi mempunyai kegunaan yang banyak untuk gaya kebijakan dan area isu atau kebijakan yang memperlihatkan jenis karakter pluralistik yang merupakan penopang model Sabatier. Selain gaya kebijakan, ada juga persoalan struktur; tingkat sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan implementasinya.

Sabatier berusaha dicirikan oleh bentuk hubungan “jaringan”. Pembuatan kebijakan adalah sesuatu yang terjadi dalam konteks interaksi yang berlapis-lapis. Tapi, model koalisi advokasi kurang tepat untuk sistem politik dengan tradisi sentralisasi yang lebih besar, baik dalam hal distribusi kekuasaan teritorial maupun tatanan politik dan administratif di level politik nasional, pemerintahan dan administrasi.

Sabatier mencatat bahwa salah satu bentuk perubahan dunia nyata adalah “kejadian makroekonomi”. Kejadian makroekonomi adalah suatu konstruksi ia tidak berada “di luar saba’ di dunia nyata. Dalam penjelasan di atas dapat bersifat *”self-refrenching”*. Bukannya dibentuk oleh kekuatan di luar dirinya sendiri.¹⁹ Selain itu kerangka tentang koalisi advokasi adalah bahwa model ini mengklaim sebagai model yang bisa diuji secara empiris

¹⁹ Ibid. hlm. 203

(arti dari proses pembuatan kebijakan), tetapi model ini juga membuat implikasi normatif untuk sistem pembuatan kebijakan yang seharusnya. Pendekatan “pembelajaran kebijakan” (*policy Learning*) tampaknya merupakan proses yang terbatas pada aktor sistem, kelompok kepentingan, *think-thank*, pegawai sipil, politisi, dan profesional. Dalam model aslinya opini publik dikelompokkan dalam perubahan kondisi sosio-ekonomi dan kejadian eksternal dikelompokkan dalam perubahan kondisi sosio-ekonomi dan kejadian eksternal modifikasi 1993 memasukkan “opini publik” sebagai faktor tersendiri, tetapi kerangka koalisi advokasi masih mengikuti pandangan tentang nonelite yang tak punya keahlian, tak punya waktu, atau tidak punya kecenderungan untuk menjadi peserta aktif dalam subsistem kebijakan.²⁰

Seperti yang dikemukakan oleh Lindblom, menyatakan bahwa proses belajar ini seharusnya dilihat sebagai proses yang melibatkan banyak peserta, agenda yang lebih terbuka, dan persaingan antara ide yang lebih luas. Proses ini juga mesti dianggap sebagai proses menghilangkan hambatan-hambatan seperti kesenjangan sosial dan ekonomi. Bahkan varian model pembelajaran yang lebih radikal lagi menyatakan bahwa jika pembuatan kebijakan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran, maka ia harus lebih merupakan proses “sosial” dan berasal dari bawah” (*bottom-up*)²¹

Koalisi advokasi yang dikatakan berhasil adalah yang belajar lebih baik daripada yang lainnya. Atau suatu pembelajaran yang tidak ada

²⁰ Ibid. hlm. 204

²¹ Ibid. hlm. 204

hubungannya dengan koalisi advokasi. Sabatier percaya bahwa pembelajaran kebijakan mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada kekuasaan untuk mengubah agenda dan keputusan pemerintah. Model koalisi advokasi berpendapat bahwa POL lebih dimungkinkan dalam kondisi dimana ada kuantitatif yang banyak, dan sistem natural terlibat. Dalam hal ini model koalisi advokasi memberi kontribusi penting untuk mensintesis serangkaian pendekatan ke dalam teori yang utuh dan kuat yang mengaitkan fase-fase awal siklus kebijakan. Definisi problem dan penetapan agenda dengan pengambilan keputusan dan implementasi. Kekuatan khusus dari kerangka ini adalah mengilustrasikan bagaimana berbagai fase siklus kebijakan tersebut harus dilihat sebagai lebih cair dan interaktif daripada yang diasumsikan oleh pendekatan *stagist*²².

2. Teori Masyarakat Marginal

Marginalisasi adalah fenomena ketidakseimbangan dalam perolehan peluang dalam aspek ekonomi, sosial dan pendidikan oleh sekumpulan masyarakat.²³ Bersumber daripada berbagai faktor yang saling berkait dan kompleks. Konsep tentang marginalisasi juga dapat dikaitkan dengan fenomena penyingkiran sosial yang berlaku karena ketidakseimbangan dalam program pembangunan masyarakat dan juga peluang pendidikan yang tidak menyeluruh. Lazimnya masyarakat marginal sering kali dikaitkan dengan kemiskinan dan hidup serba kekurangan. Demi menampung

²² Ibid. hlm. 205

²³ Alcock, P. 1993. *Understanding poverty*. London: Mac Millan Press Ltd

keperluan, kaum marginal mempunyai kecenderungan untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak bermoral, menyalahi etika dan norma, dan perlbagai aktivitas negatif seperti terlibat dalam berbagai kasus.

David Berry mengartikan bahwa marginal sebagai suatu situasi dimana orang bercita-cita atau berkeinginan pindah dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain, akan tetapi ditolak keduanya.²⁴ Masyarakat marginal adalah masyarakat dalam kategori masyarakat miskin kota. Mereka miskin karena adanya hierarki atau struktur dalam masyarakat. Kemiskinan tersebut karena mereka berada di lapisan bawah struktur ekonomi dan sosial. Masyarakat yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang berprofesi sebagai pemulung, pedagang asongan, pengemis, gelandangan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat tentang fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu²⁵. Menurut Hadari Nawawi²⁶ menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta (*fact finding*)

²⁴ David Berry, 1995. "*Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 14

²⁵ Margono. 1997. "*Metodologi Penelitian Pendidikan*". Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 8

²⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 2005. "*Penelitian Terapan*". Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Hlm, 73

sebagaimana keadaan sebenarnya. Sedangkan menurut Sanafiah Faisal²⁷, penelitian deskriptif (*descriptive research*) dimaksudkan untuk eksplorasi sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis dan lisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975:5) yang dikutip oleh Lexy J. Moleong²⁸.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai penolakan aktivis waria dalam penerapan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis.

2. Sumber Data

Sumber utama dari penelitian ini untuk menjelaskan penolakan aktivis waria dalam penerapan peraturan daerah No.1 Tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis. Data primer diperoleh dari lapangan yaitu di berbagai titik lokasi berkumpulnya aktivis waria seperti di organisasi ikatan waria Yogyakarta dan LSM KEBAYA. Dalam hal ini pengambilan data dikhususkan pada para aktivis waria yang bergabung dalam komunitas yang berada di wilayah Yogyakarta. Dipilihnya dua komunitas ini dianggap mampu untuk mewakili dari komunitas waria yang ada di Yogyakarta.

²⁷Sanafiah Faisal. 2001. "Format-Pormat Penelitian Sosial". Jakarta: RajaGrafindo Press. Hlm 20

²⁸Lexy J. Moleong. Edisi Revisi (2004). "Metode penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 3

Selain itu sebagai barometer kemajuan organisasi maupun komunitas waria yang ada di Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data yang berupa informasi dikumpulkan dengan menggunakan wawancara tak terstruktur dengan berbagai aktivis waria yang berperan sebagai informan. Di antara informan tersebut, akan ditetapkan menjadi kunci acuan awal dalam memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan terhadap waria yang bukan merupakan aktivis dari sebuah organisasi hanya sebagai informasi tambahan. Data juga akan dikumpulkan dari masyarakat sebagai perbandingan dalam menganalisa data. Wawancara penelitian lapangan biasanya dilakukan dalam berbagai cara yaitu tidak terstruktur, mendalam, etnografis, terbuka, informal dan lama.²⁹ Wawancara dalam penelitian ini akan melalui dua tahapan. Pertama, peneliti akan melibatkan diri pada proses saling berbagi pengalaman. Bertukar informasi diri dan latar belakang guna membangun kepercayaan dan mendorong informan untuk bersikap terbuka. Proses awal ini memerlukan waktu yang cukup lama antara dua hingga tiga kali pertemuan. Selain itu proses ini digunakan sebagai proses pendekatan persuasif, karenanya pembicaraan yang terjadi diusahakan jauh dari informasi-informasi yang sensitif. Kedua, peneliti mulai akan masuk kepada pencarian

²⁹ W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi 7, terj. Edina T. Sofia, (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 495

informasi yang akan digali kepada informan. Tahap ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan mendalam, yang mengedepankan posisi peneliti sebagai pendengar yang baik tanpa memaksakan jawaban atau menggiring jawaban kepada opini tertentu. Namun wawancara tetap diarahkan kepada informasi terkait yang ingin dicari.

b. Observasi

Pengamatan dilakukan untuk mendukung data-data yang diperoleh melalui kajian literatur dan hasil wawancara. Hal-hal yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan kaum waria dan aktivis waria dalam sebuah kegiatan dalam suatu komunitas, baik kegiatan yang berkaitan dengan komunitas maupun di luar kegiatan komunitas.

c. Dokumentasi

Laporan-laporan penelitian dan data-data tertulis lain yang relevan akan dikumpulkan guna dipadukan dengan data-data lain yang diperoleh dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data-data yang relevan pada instansi-instansi terkait maupun organisasi lainnya yang berafiliasi dengan komunitas waria. Selain itu, data-data juga akan diperoleh melalui informasi elektronik ataupun cetak, surat kabar, website resmi sebuah instansi atau lembaga.

4. Instrumen Pendukung

Instrumen utama dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif pada dasarnya adalah peneliti itu sendiri. Meski demikian, dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa alat bantu untuk memudahkan proses pengumpulan data. Beberapa data yang diperoleh dari instrumen pendukung seperti foto akan dilampirkan pada penelitian ini dengan persetujuan informan. Jika informan keberatan terhadap publikasi dari data-data yang berupa foto, maka sebagai bentuk komitmen peneliti akan menjaga kepercayaan dengan tidak melampirkannya di dalam penelitian ini.

5. Proses Analisis Data

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Data-data tersebut berupa transkrip wawancara dengan informan, catatan lapangan, serta teks-teks dokumen dan literatur yang berkenaan dengan fokus penelitian. Untuk menganalisis data-data tersebut peneliti akan mempertimbangkan analisis data yang dirintis oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *drawing verification/conclusion*.³⁰ Proses analisis data ini kemudian diringkas menjadi sebuah metode sederhana oleh Neuman, metode sederhana Neuman inilah yang peneliti gunakan sebagai prosedur analisis data.

³⁰ Lihat Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Edisi 2, (London,: SAGE Publications, 1994).

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dikumpulkan dan kemudian dilakukan pereduksian data. Dalam proses mereduksi data, data-data yang terkumpul akan diklasifikasikan ke dalam data primer atau data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian dan data tersier untuk mempermudah dalam proses analisis data. Proses kategorisasi ini disebut juga sebagai proses *open coding* (penyandian terbuka). *Open coding* sangat membantu peneliti untuk melihat tema penting yang akan dianalisis.

Setelah *open coding*, terdapat tahap selanjutnya yang dinamakan *axial coding* (penyandian aksial). Tahap ini sebagai tahap kedua dalam penyandian data kualitatif yang terjadi ketika peneliti melakukan *open coding*, menautkannya dan menemukan kategori analitis utama. Selanjutnya akan dilakukan proses *selective coding* (penyandian selektif) data hasil penyandian ini akan kembali disusun, pilah, gabung atau buang.³¹ Dalam melakukan penyandian data dari semua informasi yang masuk mengenai aktivis kaum waria. Beberapa hasil *coding* tersebut diterjemahkan menjadi sebuah konklusi bersifat naratif dan disederhanakan oleh *outline* yang tergambar melalui daftar isi.

6. Etika Penelitian

Neuman mengatakan bahwa etika penelitian sangat perlu dipertimbangkan sebelum memulai penelitian guna menghindari pelanggaran etis. Pelanggaran etis terbesar sebenarnya terdapat pada

³¹Mengenai penyandian data penelitian, lihat W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 571

pelanggaran ilmiah (*scientific misconduct*) dan penipuan penelitian (*research fraud*) yang bermaksud untuk melakukan plagiarisme dan menciptakan data palsu dalam penelitian.³² Beberapa etika penelitian lain juga perlu dipaparkan secara singkat dalam sub bab berikut ini:

a. Prinsip persetujuan suka rela (*principle of voluntary consent*)

Prinsip persetujuan suka rela menekankan jauhnya unsur paksaan dari seorang informan dalam berpartisipasi pada penelitian ini. Untuk menghindari pemaksaan tersebut, peneliti membuka semua informasi diri dan posisi peneliti disertai dengan menjelaskan tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini. Peneliti juga harus mengingatkan bahwa partisipasi para informan dalam penelitian ini bersifat suka rela dan mereka bebas menentukan untuk ikut atau tidak ikut berpartisipasi. Dengan demikian para narasumber terlebih dahulu untuk diminta persetujuan apakah mau untuk diwawancarai apa tidak.

b. Privasi

Peneliti harus menjunjung tinggi hal-hal bersifat privasi yang diutarakan informan. Privasi tersebut dapat berupa nama identitas sosial, pekerjaan, keluarga, alamat rumah, nomor kontak dan lain-lain. Semua privasi tersebut akan dilindungi selama informan meminta perlakuan khusus untuk melindungi informasi tersebut. Peneliti akan melakukan pertanyaan terlebih dahulu tentang bagaimana data subjek penelitian dapat dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, dengan

³²Lihat perihal etika penelitian pada W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial...*, hlm. 162-174.

demikian privasi para informan mampu terjaga dengan baik jika ada persetujuan terlebih dahulu.

c. Anonimitas dan kerahasiaan (*anonymity and confidentiality*)

Peneliti harus mengetahui batas-batas informasi publik dan informasi rahasia yang telah dibebaskan oleh informan secara sukarela. Dalam Penelitian ini, peneliti akan memosisikan diri sebagai akademisi yang melakukan penelitian akademik, bukan petugas keamanan yang sedang melakukan interogasi dan investigasi pelaku dan tindakan kriminal. Untuk itu, peneliti akan melakukan penyamaran identitas seperti nama, alamat, nama tempat dan *private information* lainnya guna melindungi informan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dipaparkan ke dalam lima bab. Berikut akan dijelaskan secara umum pokok-pokok yang akan dibahas pada setiap babnya.

Bab I, berisi proposal penelitian yang meliputi latar belakang dan rumusan masalah penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, telaah kajian terkait dengan penelitian ini, landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah, hingga metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II, akan banyak menjelaskan terkait dinamika komunitas waria di Yogyakarta, serta persebaran jumlah waria yang ada di Yogyakarta berdasarkan *data base* dari LSM KEBAYA dan IWAYO.

Bab II, dalam penelitian ini akan disajikan pemaparan terkait kasus-kasus yang terjadi akibat diberlakukannya Perda Gepeng, dan bagaimana hubungan antara komunitas dan kebijakan publik serta implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan.

Bab IV, akan membahas bagaimana suatu subsistem kebijakan koalisi advokasi dalam penolakan Perda No. 1 Tahun 2014 berdasarkan teori koalisi advokasi menurut Sabatier yang terdiri dari broker kebijakan, koalisi serta strategi dan alat pedoman yang akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci.

Bab V, berisi kesimpulan penelitian yang dihasilkan dari setiap bab-bab yang telah dibahas sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemberlakuan implementasi kebijakan terkait Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) pada dasarnya mempunyai tujuan yang baik bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah Daerah Isimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan kebijakan tersebut untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Implementasi kebijakan yang dilakukan dengan berabagai upaya untuk mencegah maraknya gelandangan dan pengemis serta makin banyaknya aktivitas keluarga miskin kota yang mencari penghasilan dengan turun ke jalan. Tak segan para gelandangan dan pengemis dengan jumlah yang banyak dan cenderung terorganisir dan terstruktur perlu untuk dilakukan tindakan preventif guna terciptanya keamanan dan ketertiban.

Pada dasarnya penerapan Perda No. 1 tahun 2014 dapat dimasukkan kedalam *community service* dimana kebijakan ini didasari atas pandangan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Penerapan implementasi kebijakan Perda Gepeng menimbulkan reaksi yang beragam. Baik pro maupun kontra dalam menyikapi Perda tersebut. Penolakan yang terjadi dilakukan oleh para aktivis LSM atau kelompok organisasi yang membawa isu-isu kesejahteraan sosial.

Penolakan terhadap penerapan kebijakan Perda Gepeng tersebut yang dilakukan oleh para aktivis komunitas waria dari berbagai organisasi waria yang tersebar di DIY dilakukan dengan berbagai cara misalnya: dengan cara demonstrasi atau melakukan audiensi dengan pihak ombudsman dan kepada DPRD Provinsi, penolakan dengan mengangkat isu diskriminasi. Dengan isu diskriminasi diharapkan menarik perhatian masyarakat yang peduli terhadap hak-hak minoritas. Dalam hal ini belum terbentuknya suatu koalisi advokasi antara komunitas waria dengan jaringan aktivis LSM dan Organisasi yang mempunyai pandangan yang sama dalam menyikapi pemberlakuan Perda Gepeng.

Menurut Sabatier dapat disebut sebagai koalisi advokasi, koalisi advokasi yang terdiri dari berbagai jaringan komunitas yang menamakan sebagai kelompok Kaukus Perda Gepeng. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan kepada subsistem yang berdasarkan teori koalisi advokasi yakni: broker kebijakan, koalisi, dan strategi dan alat pedoman yang dilakukan oleh komunitas waria dengan Kaukus Perda Gepeng. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: 1. terkait pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh penguasa, sumber daya agen yang berada didalamnya dan dampak yang ditimbulkan atas pemberlakuan suatu kebijakan tersebut. 2. Mengurai tentang bagaimana suatu koalisi terbentuk atas dasar keyakinan (model Individu) serta sumber daya yang ada dalam koalisi advokasi tersebut. 3. Terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh koalisi advokasi terkait penolakan pemberlakuan Perda Gepeng yakni; a. Strategi membangun jaringan antar komunitas-komunitas maupun kelompok LSM yang pada akhirnya menggabungkan diri dalam kelompok Kaukus Perda Gepeng, b.

Strategi melalui Media, media dianggap sebagai sarana yang efektif untuk mengkampanyekan atau melakukan propaganda untuk memainkan *issue* terkait pemberlakuan Perda Gepeng. Hampir semua kelompok yang tergabung dalam Kaukus Perda Gepeng melakukan kampanye melalui media yang dimiliki oleh masing-masing jaringan mencoba membuat strategi untuk melawan *froxy war* dengan berbagai macam teknik pelatihan dan panduan yang disebar oleh jaringan LSM kelompok yang menolak terkait pemberlakuan Perda Gepeng ini. c. Strategi Bazar Pasar Murah, strategi ini sebagai sarana untuk menjaring massa untuk ikut andil dalam menolak rencana pemberlakuan Perda Gepeng, dengan memainkan *issue* serta bertepatan dengan naiknya harga-harga barang pokok. Kelompok Koalisi advokasi Kaukus Perda Gepeng mengambil kesempatan untuk membangun empati dan simpati dari kelompok masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, sumbangsih yang ingin diberikan terkait konsentrasi studi politik dan pemerintah ini, peneliti mampu belajar dalam proses pembuatan, pengkajian serta penelitian yang berkaitan dengan koalisi advokasi. Koalisi advokasi yang terlibat dalam keputusan kebijakan publik. Keberadaan koalisi advokasi yang berada di tengah-tengah masyarakat koalisi-koalisi ini hadir agar adanya suatu penghargaan terkait identitas yang berbeda dalam suatu sistem kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang perlu untuk dijabarkan untuk mengembangkan dan perbaikan terhadap implementasi kebijakan pemberlakuan Perda No. 1 Tahun 2014 diantaranya;

1. Bagi Komunitas Waria
 - a. Setiap komunitas yang terjaring oleh petugas Satpol PP dan dibawa ke Dinas Sosial agar dapat memahami kesalahan dan mampu mengikuti program-program yang diberikan oleh Dinas Sosial.
 - b. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keterampilan dan menyadari kesalahannya sehingga tidak lagi beraktivitas di jalanan.
 - c. Memberikan ruang untuk mengaktualisasikan diri dalam berkesenian sesuai dengan rekomendasi dari tim evaluasi Perda Gepeng
 - d. Mampu membangun kesadaran antar komunitas yang satu dengan yang lainnya.
2. Bagi Dinas Sosial Provinsi DIY
 - a. Melakukan pertemuan rutin dengan kepala Balai Rehabilitasi Sosial dan Camp Assesment, pertemuan tersebut untuk membahas permasalahan yang terjadi di lapangan, agar dapat memantau pelaksanaan kebijakan Perda No. 1 Tahun 2014 agar sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

- b. Setiap klien Camp Assesment, diharapkan dapat terpenuhi dan dapat menerima rujukan.
 - c. Meningkatkan jumlah Kouta balai rehabilitasi sosial serta meningkatkan kinerja pelayanan dalam camp assesment
 - d. Menerapkan Perda No. 1 Tahun 2014 sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah DIY. Dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi Para Akademisi

Harapannya penelitian ini dapat berguna dan menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik dalam kajian transgender atau masalah sosial. Selain itu hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan dikaji lagi lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Zuhakim, "Analisis Peran dan Kinerja Antar Institusi Dalam Pengembangan Sistem Bus Rapid Transit di Kota Surakarta." Magister Administrasi Publik. 2012, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Abdul Karim Zaidan . 1983. *Hak-Hak Rakyat dan Kewajiban Negara dalam Islam*. Yogyakarta: Lingkaran Studi Nusantara
- Agus Darma. "Perubahan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas dalam Penyediaan sarana Fisik". http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/ . di ambil tanggal 25 November 2013
- Ahmad Syafii Maarif, 2012. "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme" Jakarta : Democracy Project
- Afifah Aini Bahran Harahap yang berjudul " Pergulatan Politik Representasi Waria (Studi Kasus Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Senin-Kamis, Notoyudan Yogyakarta)". Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Negeri Yogyakarta. 2014. Hlm. Iv
- Anthony Giddens. 2010. " teori strukturasi, dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan
- Ariyanto dan Rido Triawan.2012 " Hak Kerja Waria Tanggung Jawab Negara". Jakarta: Arus Pelangi.
- Azumardi Azra. 2007. "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani". Jakarta: Prenada Media
- Bambang Cipto. 1996. "Prospek dan Tantangan Partai Politik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Butcher dalam Wayne Parson. 2014 cet-5. "Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Chindy Respa. "Diskursus waria dalam pembentukan the third gender di Yogyakarta" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada. 2014. Hlm iv

- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2007. *“Metodelogi Penelitian”*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdikbud. 2000. *” Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Pustaka Budaya
- Emily Rowedan dan Waria dkk. 2007. *“Waria: Kami Memang Ada”*. Yogyakarta: PKBI D.I. Yogyakarta
- Eriyanto, 2002. *“Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”*. Yogyakarta: LKiS.
- Frank Fischer, dkk. 2015. *“ Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan metode”*. Bandung: Nusa Media. Hlm. 181
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 2005. *“”Penelitian Terapan”*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hikmat Budiman. 2005. *‘Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas’ dalam Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia”* Jakarta: the Interseksi Foundation-TiFA.
- Hary Widiantoro, 2015. *“Rethinking Waria Discourse in Indonesia and Global Islam: The Collaboration between Nadhatul Ulama Islamic University Activists and Waria Santri”*. Program Magister Studi Agama dan Budaya, Universitas Gajah Mada.
- Imam al Kasani *“Bada’iush Shona’i juz XVII, Hukum Waria Dalam Islam”* hal 124 – 125). <http://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-waria.htm>). diakses tanggal 1 Oktober 2013
- Indana Lazuva. 2013 *“Menguak Stigma kekerasan dan diskriminasi di Indonesia, studi kasus di Jakarta, Yogyakarta dan Makasar, pembahasan khusus: fenomena trans/homophobic bullying pada LGBT”* Jakarta: arus pelangi.
- Isbandi Rukminto Adi. 2001. *”Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas”*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- James Danandjaja. 2003. "Makalah Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Seger". Jakarta: Upniversitas Indonesia
- Keputusan DPRD D.I.Yogyakarta Nomor 54/K/DPRD/2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- Keputusan DPRD D.I.Yogyakarta Nomor 57/K/DPRD/2016 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D.I.Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- Koeswinarno. 2004. "*Hidup Sebagai Waria*". Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Kyai Husein Muhammad,dkk. 2011 " Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas". Jakarta: PKBI Jakarta.
- Leo Agustino. 2014. " Dasar-Dasar Kebijakan Publik". Bandung: Alfabeta
- Lexy J. Moleong. Edisi Revisi (2004). "*Metode penelitian Kualitatif*". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2000. "*Metode penelitian Kualitatif*". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Edisi 2, (London,: SAGE Publications, 1994).
- Margono. 1997. "*Metodologi Penelitian Pendidikan*". Jakrta: PT. Rineka Cipta
- Miftah Thoha. 2003. " *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*". Jakarta:.. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Yasir Alimi. 2004. " *Dekonstruksi seksualitas kolonial: dari wacana bangsa hingga wacana agama*". Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Anksara Yogyakarta.

- Muchlis Hamdi. 2014. *Kebijakan publik proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mujar Ibnu Syarif. 2003. "*Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*". Bandung: Angkasa.
- Muta' Ali Arauf. "*Waria's Religiosity and Their Social Interaction (A Case Study of Waria Community in NGO Kebaya, Yogyakarta)*" The Graduate School Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 2014. Hlm iv
- Muslim Hidayat. "Waria Dihadapan Tuhan: Eksplorasi Kehidupan Religius Waria Dalam Memahami Diri" Program Magister Psikologi, Universitas Gajah Mada. 2012. Hlm . iv
- Netty Herawaty Manurung, Thesis "Koalisi Advokasi dan Perubahan Kebijakan: Studi Terhadap Kebijakan Pelepasan Secara Terbatas Kapas Trangenik di Sulawesi Selatan". 2005 Magister Studi Ilmu Politik. Universitas Gajah Mada.
- Rafael Raga Maran. 2007. "*Pengantar Sosiologi Politik*". Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994 Cetakan ke-2. "*Partisipasi Di Negara Berkembang*". Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sandra Fikawati dan Ahmad Syafiq, "Kajian Implementasi dan Kebijakan Air Susu Ibu Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini Di Indonesia." Juni 2010, Jurnal Makara, Kesehatan Vol. 14 No.1
- Sanafiah Faisal. 2001. "*Format-Pormat Penelitian Sosial*". Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Sayekti Pujosuwarno. (1992). *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta
- Sekretaris Jendral MPR RI. 2007. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Jakarta: MPR RI
- Shaun Kirven, Luis Enrique Eguren dan Marie Caraj. 2010 "*Protection Internasional, Panduan Perlindungan Untuk Kaum LGBT*", terjemahan Tedjabayu. Jakarta: Perkumpulan Arus Pelangi.

- Simeon, Richard. 1976. "Studying public policy. *Journal of Political Science/Revue Canadienne de science politique*
- Sri Suwitri, " Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik, Studi Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang". Maret 2008. *Jurnal Delegasi* Vol. VI No. 3
- Subarsono. 2013. "*Analisis kebijakan publik: konsep, teori, dan aplikasi*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudijono Sastroatmodjo. 1995. "*Perilaku Politik*". Semarang: IKIP Semarang Press
- Suharno. 2010. "*Dasar-dasar kebijakan publik kajian proses dan analisis Kebijakan*". Yogyakarta: UNY Press
- Titik widayanti, Politik subaltern: Studi Tentang Politik Identitas Waria Di Yogyakarta. Universitas Gajah Mada tahun 2008
- Zunly Nadia. 2005. "*Waria Laknat dan Kodrat*". Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- W. Lawrence Neuman, , 2013 "*Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*", Edisi 7, terj. Edina T. Sofia, Jakarta: Indeks
- Wayne Parson. 2014 cet-5. "Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Wening Mustikaningsih, ""Implikasi Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan Publik Tentang RUU Pilkada Langsung 2014-2015 (Studi Kasus Platfrom digital Change.Org)", 201... *Jurnal Review Politik*
- Winarno Surachmad. *Pengantar Interaksi Mengajar Belajar Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*". Ed ke-5 Bandung. Tarsito: 1994

Internet

<http://www.solopos.com/2015/04/17/perda-gepeng-ini-3-kekerasan-yang-dialami-transgender-595608> diakses pada tanggal 11 Agustus 2017

LAMPIRAN 1

Dampak Pemberlakuan Perda Gepeng Terhadap waria di Yogyakarta¹

Lokasi	Waktu	Kronologi umum	Kronologi kasus	Orang	Identitas seksual	Dampak peristiwa
Pertigaan Maguwoharjo, Sleman	1 bulan sebelum puasa 2015	Terjadi razia	Di camp assesment: <ul style="list-style-type: none"> • Hp disita • Makanan tidak layak • Kamar mandi kotor 	A(korban)	transgender	Terjadi pemukulan karena melawan satpol PP
Pertigaan Maguwoharjo, Sleman	Sebelum puasa 2015	Sekitar jam 5 terjadi razia, satpol pp menyamar, setelah di razia dibawa ke camp assesment	Di camp assesment melihat kejadian ada nenek di pukul atau disundut rokok dengan alasan mencuri, makanan dan kamar mandi tidak layak	B (korban dan saksi)	transgender	Merasa ketakutan/ merasa menjadi pelaku kriminal
Pertigaan Maguwoharjo, Sleman	1 bulan sebelum puasa 2015	Terjadi razia di pertigaan maguwo, polisi sedang makan kemudian ditangkap	Dibawa ke camp assesment	C(korban)	transgender	Trauma, merasa takut
Pertigaan Maguwoharjo, Sleman	Oktober 2014	Terjadi razia, satpol pp menyamar	Camp assesment: 1 minggu dicampur dengan orang gangguan jiwa, kamar kotor, makanan tidak layak, korban juga melihat ada yang sakit dan tidak mau makan tetapi petugas hanya diam dan tidak mau merawat, selain itu korban juga melihat ada laki-laki dipukul, alat mengamen dipecah dan ada ibu-ibu dipukul. Konsumsi ARV	D (korban dan saksi)	transgender	Merasa tidak sehat karena selama di camp terlambat minum ARV

¹ Sumber dari Organisasi Ikatan Waria Yogyakarta

			bagi ODHA mengalami keterlambatan, di camp petugas dirasa kurang sosialisasi dan korban di camp assesment hanya diberikan janji-janji			
Perempat an bogem/ proliman bogem kalasan	Puasa kurang 3 hari 2015	Melihat kejadian razia sekitar jam 11, saksi melihat razia menangkap sekitar 12/13 orang	5 orang waria tertangkap, 2 perempuan, 1 lansia, terdapat perempuan bersama anak, mereka dibawa ke camp assesment, hp ditinggal/diminta	E (saksi), berhasil lolos ketika terjadi garukan	transgender	trauma
Lampu merah maguwoh arjo	Agustus 2014	Terjadi garukan oleh satpol pp, sebagian petugas tidak berseragam	Tertangkap dan dibawa ke camp assesment	F (korban)	transgender	Di kampung punya isteri dan karena tertangkap rumah tangga jadi berantakan
Pertigaan tirtomart ani kalasan	18 januari 2015	Terjadi garukan oleh satpol PP tidak berseragam sekitar jam 11, ada 1 orang tertangkap	1 orang tertaangkap ketika sedang ngamen, 3 orang lain lari	G (saksi)	transgender	Trauma/takut melihat razia
Pertigaan maguwoh arjo	1 hari sebelum puasa 2015	Baru berjalan mau ambil box ada laki-laki menghadang kemudian ditangkap dan dibawa ke camp assesment dengan mobil. Korban ditangkap ketika	Di camp assesment: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kepastian akan melakukan apa dan akan keluar kapan • Disuruh mandiin orang gangguan jiwa • Petugas tidak ramah • Melihat anak kecil diseret • Ada yang dipukul di 	H (korban dan saksi)	transgender	Trauma, tidak berani lagi dandan dan sekarang menjadi tukang rosok

		dipinggir jalan.	dalam camp assesment, yang memukul memiliki ciri-ciri gemuk dan pendek			
Lampu merah proliman bogem kalasan	Juli 2014	Terjadi garukan jam 5 sore, korban sudah lari hampir 1 km ditangkap 4 orang dan satpol pp masuk kampong	Di camp assesment: Dicampur dengan orang gangguan jiwa, korban melihat ada yang melakukan onani, air kotor, makanan tidak layak (nasi, tempe, air putih)	I (korban)	transgender	trauma
Lampu merah maguwoharjo	3 Desember 2014	Korban ditangkap di depan pos polisi sekitar jam 5.30, ditangkap oleh polisi yang menyamar, korban dimasukkan ke mobil dan dibawa ke tugu AAU, dibawa ke sewon dimasukkan ke sel rame-rame tanpa sidang selama 13 hari	Korban membuka status bahwa, korban adalah ODHA, obat korban habis, korban ditanya oleh petugas memegang uang berapa, korban diminta membayar agar proses lebih cepat untuk dibebaskan. Korban bertemu Petugas lain dari dingsos, dibawa dan dimintai data kemudian dibebaskan	J (korban)	transgender	Trauma
Ponpes waria	19 Februari 2016	Penyerbuan dari kelompok yang mengatasnamakan FJI	Pengurus ponpes sebelumnya telah melaporkan akan ada kelompok FJI yang datang ke rumahnya/ tempat ponpes waria dan merasa terancam	K (saksi)	Transgender	Merasa terancam, dan merasa takut jika ponpes waria akan dibubarkan.

LAMPIRAN 2

Kaukus Perda Gepeng ke Kantor DPRD Provinsi Yogyakarta



Sumber : <https://kaukusperdagepengdiy.wordpress.com>



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;
- b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.

2. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
3. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
4. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
8. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
9. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
10. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
11. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS) adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan;
- b. memberdayakan gelandangan dan pengemis;
- c. mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. menciptakan ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis ini meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

BAB II

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;
- c. berada ditempat-tempat umum ; dan/atau
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Penanganan

Pasal 7

Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

- a. preventif;
- b. koersif;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 8

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;
 - c. fasilitasi tempat tinggal;
 - d. peningkatan pendidikan;
 - e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
 - g. bimbingan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (2) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah.
- (5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

- (6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga

Upaya Koersif

Pasal 9

- (1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
- penertiban;
 - penjangkauan;
 - pembinaan di RPS; dan
 - pelimpahan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang:
- tinggal di tempat umum;
 - mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
 - meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
- (5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keempat

Upaya Rehabilitasi

Pasal 10

- (1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
- motivasi dan diagnosa psikososial;
 - perawatan dan pengasuhan;

- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS.
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
- (5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 11

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit jiwa Daerah;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.

Bagian Kelima

Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 13

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;

- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan.

Pasal 14

- (1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga; dan
 - c. penyerahan.

Pasal 16

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keenam

Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 17

- (1) Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya;

- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat ijin operasional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dilakukan oleh:

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;

- b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - f. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memperlakukakan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 25

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014
NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SUMADI, SH, MH.

NIP. 19632608 198903 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan dan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan wisata Yogyakarta ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga masyarakat untuk mencari peluang hidup di kota. Masyarakat kurang mampu dari wilayah pedesaan baik yang masih berada di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau dari Provinsi lain berdatangan ke Yogyakarta. Namun banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin bahkan menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi salah satu bagian dari komunitas jalanan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan pada martabat dan harga diri” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik apa pun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas non-kekerasan” adalah bahwa dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang membahayakan keselamatan Gelandangan dan Pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang sedang menjalankan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman kepada gelandangan dan pengemis sebagai kelompok masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, keluarga dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis menekankan pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta tindakan advokasi untuk mendapatkan hak-hak-nya sebagai warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dalam penanganan gelandangan dan pengemis harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menciptakan ketertiban umum” adalah menciptakan kondisi dan situasi dimana tiap-tiap warga masyarakat mengetahui memahami, melaksanakan kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Tindakan penggelandangan dan pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu sebagai dampak dari tindakan penggelandangan dan pengemisan juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar ketertiban umum, seperti mendirikan bangunan liar di lokasi terlarang, melakukan pengemisan di jalan-jalan yang membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)” adalah mereka tidak memiliki Kartu identitas ini dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal yang pasti/tetap” adalah berupa rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, rumah kost, dan jenis tempat hunian lain yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang tetap” adalah penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan baik dari upah maupun kegiatan wirausaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanpa rencana hari depan anak-anak maupun dirinya” adalah tanpa rencana hari depan diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Misalnya, upaya untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anak-anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tergantung pada belas kasihan orang lain” adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengharapkan rasa iba orang lain dengan memberikan uang atau barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berpakaian yang tidak layak” adalah berpakaian yang tidak bermartabat atau berpakaian tidak pada tempatnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berada ditempat-tempat umum” adalah tempat-tempat seperti persimpangan jalan, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain” adalah aktivitas dengan membawa orang lain untuk menimbulkan belas kasihan seperti bayi, anak kecil atau penyandang difabel.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan, magang dan perluasan kesempatan kerja” adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan derajat kesehatan” adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi tempat tinggal” adalah fasilitasi tempat tinggal dilakukan melalui rehabilitasi rumah tak layak huni dan kemudahan akses untuk memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan pendidikan” adalah ditujukan bagi keluarga miskin baik melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan non formal bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan juga dapat dilakukan melalui layanan beasiswa dan dukungan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyuluhan dan edukasi masyarakat” adalah salah satu teknik yang digunakan dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup di wilayah perkotaan, hak dan kewajiban warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberian informasi melalui baliho di tempat umum” adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemisan atau ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah salah satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, pemberian kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjangkauan” adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Penjangkauan adalah kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan dan pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan di RPS” adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelimpahan” adalah pelimpahan gelandangan pengemis untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi gelandangan pengemis yang sudah sering terjaring razia dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum. Pelimpahan ke pengadilan merupakan keputusan dalam forum gelar kasus, yang juga sudah melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik umum, serta profesional lainnya. Dari hasil gelar kasus tersebut *Direktur Kasus* pada RPS mengambil keputusan untuk melimpahkan kepada pengadilan. Pelimpahan ke pengadilan merupakan upaya terakhir, dan diambil jika gelandangan dan pengemis benar-benar terindikasi menjadi pelaku tindak kriminal.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “orang yang tinggal di tempat-tempat umum” adalah yang menetap dan melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, di pinggir rel kereta api, bawah jembatan, tempat ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “orang yang mengalami gangguan jiwa di tempat umum” adalah orang yang mengidap sakit jiwa yang berada di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di pinggir rel kereta api, bawah jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang yang meminta-minta di tempat-tempat umum” adalah orang yang meminta-minta di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, pemukiman, tempat ibadah, sarana dan fasilitas pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meminta-minta dengan menggunakan alat” adalah sejenis alat yang menimbulkan suara seperti atau menyerupai alat musik, alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motivasi” adalah kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan keinginan gelandangan dan pengemis, membangun harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta mendorong mereka untuk membuat rencana, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang lebih produktif.

Yang dimaksud dengan “diagnosa psikososial” adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mental sosial untuk merumuskan pemecahannya dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah pemberian pelayanan dan bimbingan terhadap gelandangan dan pengemis selama menjalani proses rehabilitasi sosial. Perawatan dan pengasuhan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sesuai dengan hasil diagnosa psiko sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah serangkaian usaha yang diarahkan kepada klien gelandangan dan pengemis untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang ketrampilan kerja tertentu yang memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental” adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk menangani gangguan psiko sosial yang dialami klien gelandangan dan pengemis non psikotik. Gelandangan psikotik mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari rumah sakit jiwa. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik yang belum diketahui asal usul keluarganya pasca pemulihan kesehatan jiwa dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial. Bimbingan spiritual adalah tindakan pendampingan terhadap klien gelandangan dan pengemis dalam melakukan refleksi atas perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah kegiatan bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan kemauan klien agar memelihara kesehatan fisik dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan ketrampilan sosial klien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dan berorganisasi. Bimbingan sosial berupaya mendorong klien gelandangan dan pengemis dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara inklusif. Konseling psikososial adalah kegiatan yang ditujukan bagi klien gelandangan dan pengemis untuk membantu mengatasi masalah-masalah emosi dan sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dari lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial” adalah diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman).

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan kesejahteraan secara layak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami klien karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial berkelanjutan” adalah pelayanan sosial yang diberikan kepada gelandangan psikotik yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, pelatihan ketrampilan bagi gelandangan psikotik yang mampu untuk dilatih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan pengemis” adalah unit kerja di bawah Dinas Sosial yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan gelandangan psikotik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah pusat keramaian seperti jalan, trotoar, toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, tempat ibadah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah keseluruhan aturan mengenai pemberian sumbangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1.



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54/K/DPRD/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 28 TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2016 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;



5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 15/FPDI.P/DPRD-DIY/VII/2016 tanggal 19 September 2016 Hal Penugasan Anggota Fraksi Dalam Pansus 16, 17, dan 18 Tahun 2016;
 2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 26/F.PAN/IX/2016 tanggal 19 September 2016 Perihal Penunjukan Personil Pansus BA 25, 27 dan 28 Th 2016;
 3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 22/FPG/DPRD/IX/2016 tanggal 19 September 2016 hal Usulan Anggota Pansus BA 25, 27, dan 28 Tahun 2016 Fraksi Partai GOLKAR DPRD DIY;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 38/FPGERINDRA/DPRD-DIY/IX/2016 tanggal 19 September 2016 hal Pembentukan Anggota Pansus 16, 17 & 18 BA 25, 27, & 28 Tahun 2016;
 5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 022/FPKS-DIY/IX/2016 tanggal 19 September 2016 Hal Penunjukan Personil Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 22/FKN/DPRD-DIY/IX/2016 tanggal 19 September 2016 Hal Penunjukan Personil Anggota Pansus BA. 25, BA 27 serta BA 28 Tahun 2016;
 7. Surat Fraksi Persatuan Demokrat Nomor 17/F.P.D/IX/2016 tanggal 19 September 2016 hal Penunjukan Personil Pansus BA 25, BA 27, & BA 28 Tahun 2016;
 8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 September 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2016 dengan Susunan Personalia sebagai berikut:



Anggota-anggota :

1. R.B. Dwi Wahyu B, S.Pd., M.Si. Fraksi PDI Perjuangan
2. Nuryadi, S.Pd. Fraksi PDI Perjuangan
3. H. Koeswanto, S.I.P. Fraksi PDI Perjuangan
4. Tustiyani, S.H. Fraksi PDI Perjuangan
5. Ir. Atmaji. Fraksi Partai Amanat Nasional
6. Ir. Hamam Mutaqim. Fraksi Partai Amanat Nasional
7. Sadar Narima, S.Ag., S.H. Fraksi Partai Amanat Nasional
8. Janu Ismadi, S.E. Fraksi Partai Golkar
9. Drs. H. Suwardi. Fraksi Partai Golkar
10. Nurjanah. Fraksi Partai Golkar
11. H. Yoserizal, S.H. Fraksi Partai Gerindra
12. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si. Fraksi Partai Gerindra
13. Huda Tri Yudiana, S.T. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14. Nandar Winoro, S.T. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
15. H. Sukamto, S.H. Fraksi Kebangkitan Nasional
16. Sudaryanto, S.H. Fraksi Kebangkitan Nasional
17. H. Muhammad Yazid. Fraksi Persatuan Demokrat

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Tugas kewajiban Panitia Khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2016.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut DIKTUM KETIGA Keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan Rapat-rapat, Rapat Fraksi-fraksi, Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat



Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi–instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 30 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan paling lama 10 hari kerja.
- KETUJUH : (1) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 31 Oktober 2016.
(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2016

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus ybs.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 63/K/DPRD/2016

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS

TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 28 TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2016 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2016;



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang



Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Panitia Khusus Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tersebut dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2016;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta segera menetapkan Peraturan Gubernur sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 17 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, beserta Standar Operasional Prosedur, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis paling lambat 3 bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- 2) Mendorong komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara komprehensif terhadap pengadaan sarana dan prasarana penanganan gelandangan dan pengemis yang dibuktikan dalam penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta segera menyiapkan tempat pengganti untuk penanganan gelandangan dan pengemis karena Rumah Perlindungan Sosial (*Camp Assesment Centre*) pada Tahun 2017 akan ditempati oleh Akademi Komunitas;



- 4) Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) setelah tidak digunakan untuk penanganan Klien Ketergantungan NAPZA dapat digunakan sebagai tempat relokasi *Camp Assessment Centre* secara permanen dengan dilengkapi sarana prasarana penunjang, dan mohon dikaji untuk penempatan Pejabat Struktural;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dinas terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta dilakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota provinsi terkait;
- 6) Mengoptimalkan kerjasama dengan semua *stakeholder* baik eksekutif, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
- 7) Meningkatkan pengawasan terhadap tindak perdagangan orang (*human trafficking*) yang dipekerjakan/dieksplorasi sebagai gelandangan dan pengemis agar tindakan tersebut dapat ditangani dari hulu sampai hilir;
- 8) Meningkatkan sosialisasi ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas Sosial dengan tujuan tidak ditemukan adanya gelandangan dan pengemis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masyarakat tidak memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis;
- 9) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera memfasilitasi para pengamen jalanan dengan memberikan ruang publik untuk menyalurkan ekspresi/bakat seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Program Desaku Menanti yang sejak awal didesain sebagai rumah singgah, namun sampai saat ini belum terealisasi, maka Pemerintah Daerah harus segera menentukan satu langkah kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan agar program Desaku Menanti segera terwujud.
- 11) Mengevaluasi kembali peranan sumber daya manusia di Rumah Perlindungan Sosial agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih optimal.



- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2016

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Sosial DIY;
4. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
7. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY; dan
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007

CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Ricky Santoso Muharam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 27 September 1986
Alamat Asal : Karangweru RT. 002/000,
Tirtomulyo, Kretek, Bantul, D.I. Yogyakarta
Email : icky.alfir@gmail.com
No. HP : 08170815109

B. Latar Belakang Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SDN CIBARUSAH KOTA 02	1993-1999
SMP	SMP N 1 CIBARUSAH	1999-2002
SMA	SMA N 1 CIBARUSAH	2002-2005
S1	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	2005-2009
S2	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	2013-2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Presiden Partai Mahasiswa Sejahtera (2007-2009)
2. Ketua Hima PKn dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta (2008-2009)
3. Ketua Osis SMA Negeri 1 Cibarusah (2004-2005)

D. Pengalaman Pekerjaan

1. LSM Syarikat Indonesia Prov. D.I. Yogyakarta, Divisi Trauma Healing Bidang Pendidikan (2005-2006)
2. LSM PKBI Prov. D.I. Yogyakarta, Divisi Pengorganisasian Pemberdayaan Komunitas (2008-2009)
3. SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer (2010-2013)
4. Home Schooling Primagama Yogyakarta (2013-2017)

E. Karya Tulis

1. Skripsi, Eksistensi Komunitas Waria Yogyakarta Dalam Partisipasi Politik Kaum Waria Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Komunitas Keluarga Besar Waria Yogyakarta)
2. Thesis, Koalisi Advokasi Yogyakarta Dalam Merespon Perda Gepeng No. 1 Tahun 2014 (Studi Gerakan Waria Yogyakarta Dalam Melepaskan Diri Dari Perda No. 1 Tahun 2014)